



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK
KANDUNG (STUDI DI POLRES MATARAM)**

*A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF ABUSE
COMMITTED BY PARENTS AGAINST THEIR BIOLOGICAL CHILDREN
(STUDY AT THE MATARAM POLICE REGENCY)*

Sutrisna

Polresta Mataram

E-mail: trisnatransport@gmail.com

I Gede Sukarmo

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: gedesukarmo@unizar.ac.id

Nurul Apriyanti

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: nurulapriyanti@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Mataram terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua kandung. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindak pidana penganiayaan anak oleh orang tua. menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autotitativ* atau mempunyai otoritas baik itu peraturan perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah, sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan publikasi hukum ataupun dokumen dokumen resmi. Hasil penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung. Faktor-faktor tersebut antara lain berasal dari orang tua atau pengasuh itu sendiri, seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan pola asuh yang tidak tepat, serta faktor ekonomi dan sosial yang turut memberikan tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Mataram terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap anak yang diduga korban kekerasan, kemudian melakukan sosialisasi ke desa-desa, serta melakukan proses penyidikan terhadap pelaku. Faktor-faktor beserta Dampak yang ditimbulkan jika kekerasan penganiayaan dilakukan langsung oleh orang tua itu sendiri. Kejahatan dapat dilihat sebagai dari proses *distorsi sosial*. Dalam arti tertentu, perilaku yang dimaksud berbeda dengan apa yang dianggap normal atau biasa dalam masyarakat, dan perilaku menyimpang diberikan respon sosial yang negatif dalam arti masyarakat biasanya menuntut orang-orang tersebut untuk menjadi berbeda dan jahat. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Mataram terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap anak yang diduga korban kekerasan, kemudian melakukan sosialisasi ke desa-desa, serta melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penganiayaan; Anak Kandung.

Abstrak

This study aims to determine several factors that trigger the occurrence of criminal acts of abuse and legal protection efforts carried out by the Mataram Police for child victims of criminal acts of abuse committed by biological parents. The type of research used in this study is empirical normative, this research can provide a more comprehensive understanding of the crime of child abuse by parents. using primary, secondary, tertiary legal materials, where primary legal materials are legal materials that are authoritative or have authority, whether they are laws and regulations, official records or treatises, while secondary legal materials are legal publications or official documents. The results of this study explain that there are several factors that trigger criminal acts of abuse against biological children. These factors include those originating from the parents or caregivers themselves, such as the inability to manage emotions and inappropriate parenting patterns, as well as economic and social factors that contribute to stress in household life. Legal protection efforts carried out by the Mataram Police for child victims of criminal acts of abuse committed by their biological parents include identifying children suspected of being victims of violence, then conducting outreach to villages, and conducting an investigation process against the perpetrators. Regarding the factors and impacts that arise if abuse is perpetrated directly by the parents themselves. Crime can be seen as a process of social distortion. In a sense, the behavior in question deviates from what is considered normal or common in society, and deviant behavior is met with a negative social response, meaning society typically demands that such individuals be different and evil. The legal protection efforts undertaken by the Mataram Police for child victims of abuse by their biological parents include identifying children suspected of being victims of violence, conducting outreach in villages, and conducting investigations into the perpetrators of child abuse.

Keywords: *Crime; Abuse; Biological Children.*

A. PENDAHULUAN

Bahwa masyarakat pada umumnya menghendaki normanya dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi. Agar norma tersebut dipatuhi dan dapat terlaksana, maka masyarakat itu mengadakan sanksi atau diberinya suatu hukuman.¹ Dalam hal ini bila berbicara mengenai tentang hukum, maka akan berbicara mengenai tentang kejahatan.² Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk dalam masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan- ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³ Kemudian dalam mengetahui mengapa seseorang melakukan tindakan jahat maka dapat dilihat dari sisi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan menurut P.Topinard. beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai kriminologi yaitu bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dan menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dari reaksi atas pelanggaran hukum⁴.

1 Pipin Setyaningrum, Ruslan Haerani, & Ika Yuliana Susilawati. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 629–639. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.156>

2 Hidayat, R., Sukarno, & Makhrup, A. G. (2023). Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.40>

3 Andhrianovi, W., Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.138>

4 M. Al Ansori, Ainuddin, I Gede Sukarmo, 2024, Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Sekotong Lombok Barat NTB, Vol 3 No.4, *Unizar Recht Journal (URJ)*.

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Dalam lingkungan keluarga, anak memperoleh kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang membentuk karakter dan moralnya. Orang tua memiliki peran penting sebagai pelindung, pengasuh, dan pendidik yang pertama bagi anak-anak mereka. Namun, apa jadinya jika tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi arena kekerasan dan penderitaan bagi anak

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang melibatkan penganiayaan orang tua terhadap anak kandung, menjadi ironi yang menyayat hati. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beban hidup yang terus meningkat, hubungan orang tua dan anak kadang terdistorsi oleh emosi, tekanan psikologis, serta kegagalan dalam membangun komunikasi yang sehat. Akibatnya, tak jarang anak menjadi korban penganiayaan fisik maupun psikis oleh orang tua mereka sendiri.

Peristiwa-peristiwa semacam ini bukan sekadar masalah moral, tetapi telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang perlu ditangani secara serius. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, justru menjadi korban dari orang yang memiliki kewajiban untuk melindunginya. Penganiayaan tersebut dapat berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak, merusak kepercayaan diri, bahkan menyebabkan trauma yang mendalam.

Secara kriminologis, penting untuk mengkaji lebih jauh mengapa orang tua, yang secara kodrati mencintai anaknya, dapat berubah menjadi pelaku kekerasan. Apakah penyebabnya bersumber dari latar belakang sosial-ekonomi, pola asuh yang keliru, masalah kesehatan mental, atau faktor lingkungan yang turut mempengaruhi perilaku orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kota Mataram, tercatat sebanyak 37 kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung sejak tahun 2020 hingga 2024. Angka ini mencerminkan bahwa tindak kekerasan dalam lingkup keluarga, khususnya dengan anak sebagai korban, masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik dari sisi hukum maupun pendekatan sosial dan kriminologis.⁵ Tinjauan kriminologis menjadi penting dalam mengurai sebab-musabab dari perilaku menyimpang ini, agar dapat dicari akar masalahnya dan bukan hanya sebatas menghukum pelaku.

Di sisi lain, ketika anak menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, perlindungan hukum menjadi hal yang mendesak. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak sering kali menghadapi hambatan, baik karena norma sosial yang menganggap kekerasan sebagai urusan domestik, maupun keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum.

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Kota Mataram untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tua. Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang terjadinya kekerasan tersebut serta mengevaluasi sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

B. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindak pidana penganiayaan

5 Data kasus Penganiayaan anak tahun 2020 hingga 2024 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, Resor Kota Mataram.

anak oleh orang tua. menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autotitativ* atau mempunyai otoritas baik itu peraturan perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah, sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan publikasi hukum ataupun dokumen dokumen resmi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kriminologis terjadinya (sebab-musabab) tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Oleh orang tua terhadap anak kandung.

Kejahatan dapat dilihat sebagai dari proses distorsi sosial. Dalam arti tertentu, perilaku yang dimaksud berbeda dengan apa yang dianggap normal atau biasa dalam masyarakat, dan perilaku menyimpang diberikan respons sosial yang negatif dalam arti masyarakat biasanya menuntut orang-orang tersebut untuk menjadi berbeda dan jahat. Kejahatan kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk penganiayaan fisik dan/ atau emosional, penyalahgunaan seksual, pelantaran/ perlakuan lalai/ komersial/ eksploitasi lainnya, sehingga membahayakan potensial kesehatan, kelangsungan hidup anak, pembangunan atau martabat anak.⁶

Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, anak memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak adalah masa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, secara berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan. Kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga sebagai bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis. Anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidak beruntungan secara umum. Anak-anak cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik, Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan Psikis, Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Mataram, Bapak IPTU Sang Putu Gede, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁸

6 Hadi, L. D. S., Haerani, R., & Megayati, D. (2022). Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/9>

7 Zuhudin, M., Hafizatul Ulum, & Sukarmo, I. G. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.125>

8 Wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Mataram, Bapak IPTU Sang Putu Gede, pada tanggal 25 Juni 2025.

1. Faktor Orang Tua atau Pengasuh
 - a. Riwayat Kekerasan Masa Kecil: Orang tua yang pernah mengalami kekerasan saat kecil lebih rentan melakukan hal yang sama.
 - b. Masalah Psikologis: Gangguan kejiwaan, depresi, atau stres berat dapat membuat orang tua lebih mudah melakukan kekerasan.
 - c. Penyalahgunaan Zat: Konsumsi alkohol atau narkoba sering dikaitkan dengan perilaku kekerasan.
 - d. Ketidakmampuan Mengasuh Anak: Kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang benar.
2. Faktor Ekonomi dan Sosial
 - a. Kemiskinan: Tekanan ekonomi yang tinggi bisa memicu stres dan frustrasi, yang kadang dilampiaskan ke anak.
 - b. Pengangguran: Orang tua yang menganggur cenderung memiliki beban psikologis lebih besar.
 - c. Kehidupan Sosial yang *Terisolasi*: Minimnya dukungan sosial dapat membuat orang tua merasa sendirian dan frustrasi.

Dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Peralahan dan perbedaan dalam kesejahteraan Sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan.⁹ Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi masyarakat dan ini secara *relatif* sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan faktor ekonomi sebagai penyebab utama KDRT yang dilakukan ayah kepada anaknya. Dalam situasi yang tertekan seperti ini, membuat akal sehatnya mulai lemah dan kehilangan kendali diri sehingga melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Pengaruh dari rasa dan keinginan kepala rumah tangga (ayah) untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Tanggung jawab ekonomi kepala keluarga pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas. Oleh karena itu, anak adalah pihak yang relatif cukup banyak mendapat perlakuan keras dari ayah selaku kepala rumah tangga.¹⁰

Ayah kandung selaku orang tua yang sering mendapat perlakuan kasar di masa kecil tidak selalu menjadi orang tua yang kasar pula terhadap anaknya, hal ini disebabkan dia tidak ingin anak-anaknya menderita seperti dia dimasa kecilnya. Perlakuan kasar orangtua biasanya disebabkan karena ketidakmatangan fisik dan emosi di dalam membimbing dan mendidik anaknya. Anak sering melakukan kesalahan yang membuat ayah selaku orang tua marah dan emosi, sehingga terkadang ayah memukul anaknya untuk memberi pelajaran agar dia tidak melakukannya lagi, sehingga anak mengetahui bahwa perbuatannya salah. Tetapi memukul bukan satu-satunya cara untuk mendidik anak, bisa juga dengan menegur anak terlebih dahulu dan memberi pengertian bahwa perilakunya salah.¹¹

9 Karim, E. J., Kusuma, J. D., & Megayati, D. (2023). Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.78>

10 Ahmad Yani, B. Farhana Kurnia Lestari, & Fathurrauzi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 657–666. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.148>

11 Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Ta-

Dampak atau efek yang timbul pada anak korban tindak kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif dan emosi yang labil.

3. Faktor Keluarga

- a. Keluarga Tidak Harmonis: Konflik antara orang tua atau perceraian dapat berdampak pada perlakuan terhadap anak.
- b. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Anak yang menyaksikan kekerasan antara orang tua berisiko tinggi menjadi korban atau pelaku kekerasan.
- c. Poligami atau Perselingkuhan: Bisa menimbulkan kecemburuan atau pengabaian terhadap anak.

4. Faktor Anak

- a. Anak Berkebutuhan Khusus: Anak dengan disabilitas fisik atau mental terkadang menjadi sasaran kekerasan karena ketidaksabaran orang tua.
- b. Anak yang Aktif atau Membangkang: Anak yang dianggap ‘sulit diatur’ dapat memicu reaksi keras dari orang tua yang kurang sabar.
- c. Anak Tidak Diinginkan: Anak hasil hubungan diluar nikah atau kehamilan tidak direncanakan bisa jadi korban pengabaian dan kekerasan.

5. Faktor Budaya dan Lingkungan

- a. Budaya Patriarki: Dalam budaya yang menormalisasi kekuasaan orang tua secara absolut, kekerasan dianggap sah.
- b. Normalisasi Kekerasan dalam Pengasuhan: Pepatah seperti “anak dipukul demi kebaikan” bisa menjustifikasi kekerasan.
- c. Minimnya Penegakan Hukum: Ketika aparat tidak tegas atau masyarakat tidak melaporkan, kekerasan terus berulang.

Lingkungan sosial yang dilaluinya ayah semasa pertumbuhannya dapat berdampak pula terhadap cara ayah di dalam mendidik anaknya. Ayah yang mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuanya dulu dapat juga menjadi seseorang yang kasar di dalam mendidik anaknya.¹² Oleh karena itu, mata rantai yang seperti ini perlu diputus. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa tau menjadi orang tua akan melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi. Sehingga lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.¹³

6. Faktor Media

- a. Konten Kekerasan di Media: Anak maupun orang tua yang sering terpapar kekerasan di media dapat menirunya.

hun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/16>

12 Buhari, S., Kurnia Lestari, B. F., & Kusuma, J. D. (2024). Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 516–525. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>

13 Prasnatari, E., Jauhari D. Kusuma, & Anwar, A. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.124>

- b. Minimnya Edukasi Publik: Kurangnya kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak memperburuk kondisi.

Di dalam KUHP diatur mengenai berbagai macam tindak pidana kejahatan, salah satunya mengenai tindak kekerasan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kekerasan. Di dalam Pasal 89 dijelaskan mengenai hal yang disamakan dengan kekerasan. Pasal 89 KUHP menjelaskan mengenai hal yang dipersamakan dengan kekerasan sebagai berikut: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.¹⁴

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap anak bukan hanya yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik tetapi juga terjadi dalam bentuk kekerasan psikis seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis anak.¹⁵

Hukum Positif Indonesia tentang larangan kekerasan terhadap anak telah diatur dalam banyak regulasi. Beberapa aturan yang terkait pengaturan dan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT). Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Ketidak tahuan ayah kandung selaku orang tua tentang kekerasan dilakukannya terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hukum. Paradigma yang diyakini oleh ayah kandung selaku orang tua bahwa anak adalah milik orang tuanya sehingga orang tua merasa berhak atas diri anak dan bebas memperlakukan anak sesuai hati sesuai dengan keinginan orang tua.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Orang Tua di Polres Mataram.

Perlindungan terhadap anak adalah tempat berlindung atau melindungi jika dikaitkan dengan hukum, maka perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah kepada warganegaraanya dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, perannya didalam penyelenggaraannya berjalan proses hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan Perlindungan adalah Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).¹⁷ Menurut Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam hukum

14 Saepul Rahman, Sri Karyati, & Dhina Megayati. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 117–130. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.166>

15 Yasin, S. Z. A., Haerani, H., & Anwar, A. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.122>

16 Rilen Africo Waliwangko, Ary Wahyudi, & L.M. Tijani. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak: (Studi Kasus Polresta Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 303–312. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.181>

17 Faizin Gigih Wardana, Haerani, R., & Dhina Megayati. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persektubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.162>

dikategorikan sebagai *specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak adalah bentuk usaha atau kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya anak bagi bangsa dan negara dikemudian hari¹⁹. Dilihat dari Perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk mencapai agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya di hadapan hukum demi pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, yaitu: sosial, budaya dan ekonomi.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan perlindungan hukum terhadap anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²¹ Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak dan kewajiban seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.²²

Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan.²³

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat adalah tindak pidana kekerasan pada anak. Adapun jumlah kasus tindak pidana kekerasan pada anak yang ditangani Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Kota Mataram berdasarkan jenisnya beserta proses penyelesaian kasus periode tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada table berikut.²⁴

Tabel 1 : data kasus penganiayaan anak tahun 2020 s.d. 2024

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Ket
	7 Kasus	8 Kasus	9 Kasus	7 Kasus	6 Kasus	

Sumber Data Unit PPA Polres Kota Mataram

18 Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41.

19 Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

20 Ibid, h.34

21 Facransyah, F., Kusuma, J. D., & Sukarmo, I. G. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/Pn.mtr.). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.45>

22 Moh Fasial Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm 28

23 Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 337–347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>

24 Putra, I. M. N. K., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2022). Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/29>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit PPA Polres Kota Mataram, tercatat sebanyak 37 kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang cukup memprihatinkan di wilayah hukum Polres Kota Mataram. Jumlah tersebut direkapitulasi dalam Tabel 1, yang merinci jumlah kasus per tahun dan menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dalam keluarga.²⁵

Tabel 2 : Data kasus penganiayaan anak tahun 2020 s.d. 2024 yang selesai sampai ke Pengadilan

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Ket
	2 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	

Sumber Data Unit PPA Polres Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 2 diatas, kasus penganiayaan terhadap anak yang berhasil diproses hingga tahap persidangan di pengadilan selama periode tahun 2020 hingga 2024 berjumlah sebanyak 8 kasus, yang dimana pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, tahun 2021 tidak ada kasus yang sampai ke pengadilan, tahun 2022 terdapat 1 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 3 kasus, dan tahun 2024 tercatat 2 kasus. Data ini menunjukkan bahwa tidak semua laporan kasus penganiayaan terhadap anak dapat dilanjutkan ke proses peradilan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya alat bukti, pencabutan laporan oleh pihak keluarga, atau penyelesaian secara non-litigasi.

Tabel 3: data kasus penganiayaan anak tahun 2020 s.d. 2024 yang dicabut/ tidak lanjut sampai ke Pengadilan

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Ket
	5 Kasus	8 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	

Sumber Data Unit PPA Polres Kota Mataram

Selain kasus yang berhasil diproses hingga ke pengadilan, terdapat pula sejumlah kasus penganiayaan terhadap anak di wilayah Polres Kota Mataram yang dihentikan proses hukumnya atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tercatat total 23 kasus yang tergolong dalam kategori ini. Rinciannya yaitu: tahun 2020 sebanyak 5 kasus, tahun 2021 sebanyak 8 kasus, tahun 2022 sebanyak 2 kasus, tahun 2023 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2024 juga sebanyak 4 kasus. Umumnya, kasus-kasus ini dihentikan karena adanya pencabutan laporan oleh pihak keluarga, pendekatan restorative justice, atau kurangnya alat bukti yang memadai untuk melanjutkan proses hukum.²⁶

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Mataram, Bapak IPTU Sang Putu Gede, menyatakan bahwa “*Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung mencakup penanganan langsung oleh Unit PPA, pemberian pendampingan oleh pekerja sosial atau psikolog, serta proses hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami juga*

25 Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

26 Yulian Dewi, N. L. K., Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 456–463. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.207>

bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang layak selama proses hukum berlangsung.”²⁷

Kepolisian Resor Kota Mataram melakukan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan pada anak antara lain:²⁸

1. Menempatkan korban anak di rumah aman yang memberikan pelayanan secara maksimal untuk dapat melindungi dan memberi tempat yang nyaman bagi korban kekerasan.
2. Memberikan pendampingan psikologi kepada korban anak sebagai bentuk penguatan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan diri korban akibat trauma dari peristiwa yang pernah dialami anak.
3. Melakukan kunjungan rumah (*home visite*) kepada korban tindak pidana kekerasan anak secara rutin.

Melakukan koordinasi dengan pihak lintas sektor terkait dalam jenjang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Mataram, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta stakeholder lainnya yang berada di lingkup pemerintah Kota Mataram.²⁹

D. KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung. Faktor-faktor tersebut antara lain berasal dari orang tua atau pengasuh itu sendiri, seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan pola asuh yang tidak tepat, serta faktor ekonomi dan sosial yang turut memberikan tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Mataram terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap anak yang diduga korban kekerasan, kemudian melakukan sosialisasi ke desa-desa, serta melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books.
- A.S. Alam. 1985. *Kejahatan Dan Sistem Pidanaan*, Ujung Pandang. Fakultas Hukum Unhas.
- Adam Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. P.T. Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tapa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tapa Kesalahan*. Jakarta. Kencana.
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Pt Bumi Aksara.
- H. A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Ishaq. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia (Phi)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

27 Wawancara dengan Bapak IPTU Sang Putu Gede., pada tanggal 25 Juni 2025

28 Wawancara dengan Bapak IPTU Sang Putu Gede, pada tanggal 25 Juni 2025

29 Muzakki, Ulum, H., & Megayanti, D. M. (2023). Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.38>

- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Anak (Undang-undang-Sppa)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. Dalam Leden Marpung. 2005. *Atas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum pidana Terhadap Anak Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Nurul Huda. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Sosial Yang Kronis (Jurnal Pena Justisia Volume VI No. 14)*.
- Paf. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1984. Politeia. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. . Bogor. Politeia.
- Satochid Kartanegara, Dalam Legen Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syahrul alam. 2017. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak*. Makassar. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta. Djambatan.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, , Jakarta. PT Raja Grafindo Utama.

Artikel/ Jurnal

- Pipin Setyaningrum, Ruslan Haerani, & Ika Yuliana Susilawati. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 629–639. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.156>
- Hidayat, R., Sukarno, & Makhrup, A. G. (2023). Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.40>
- Andrhianovi, W., Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.138>
- Zuhudin, M., Hafizatul Ulum, & Sukarmo, I. G. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.125>
- Affiani, R. N. ., Damayanti, G. A. R., & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/28>

- Facransyah, F., Kusuma, J. D., & Sukarmo, I. G. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/Pn.mtr.). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.45>
- Putra, I. M. N. K. ., Isnaini , A. M., & Rifai, A. (2022). Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/29>
- Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>
- Muzakki, Ulum, H., & Megayanti, D. M. (2023). Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.38>
- Yulian Dewi, N. L. K., Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 456–463. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.207>
- Faizin Gigih Wardana, Haerani, R., & Dhina Megayati. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Pya). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.162>
- Ahmad Yani, B. Farhana Kurnia Lestari, & Fathurrauzi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 657–666. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.148>
- Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/16>

Website/ Internet

- https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPqB2aR4Jj.LUAorHLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=166951119_4/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.pn.makassar.go.id%2fwebsite%2f/RK=2/RS=KHym_eoo5AJ8LImcbik0L7o3I3w- diakses pada Tanggal, 09/12/2022 Jam 16.39 WITA.
- https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFxKRiuRj1AgLUZnLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1675950866/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unsrat.ac.id%2findex.php%2fjurnalhukumunsrat%2farticle%2fdownload%2f15070%2f14635/RK=2/RS=GCCDBEVYcZ5l_G92lZW_sSXQ.BM-diaksepadaTanggal, 22/12/2022 Jam 23.47 WITA.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrlReT3iuRjc1oK7VvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1675950967/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.umsida.ac.id%2findex.php%2fjmh%2farticle%2fviewFile%2f1924%2f1913/RK=2/RS=v1VE_eZDbLB_M8wMPUWPxrtfMtaw- di akses pada Tanggal, 25/12/2022 Jam 13.22 WITA.

Peraturan Perundang - Undangan Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.